



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1730 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
CIBITUNG-CILINCING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1905 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing;
 - b. bahwa penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah berakhir jangka waktunya dan terdapat penambahan area yang akan dibebaskan untuk pembangunan serta untuk mendukung percepatan proyek strategis nasional, sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah perlu penetapan lokasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING.**
- KESATU** : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang melewati Kelurahan Marunda, Kelurahan Cilincing, Kelurahan Semper Timur, Kelurahan Semper Barat, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, sesuai peta situasi 1:2.000 dengan Nomor Pemeriksaan 357/U/PPSR/DCKTRP/XI/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dalam rangka pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian, dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan akan digunakan untuk on ramp, off ramp, simpang susun serta lokasi lain baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan jalan tol.

- KETIGA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT** : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.
- KELIMA** : Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- KEENAM** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 12 Oktober 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2019



Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
12. Walikota Jakarta Utara
13. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
19. Camat Cilincing
20. Lurah Cilincing
21. Lurah Marunda
22. Lurah Semper Timur
23. Lurah Semper Barat
24. Lurah Rorotan